



Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Optimalisasi Koordinasi Kasus Tindak Pidana Anak Dengan Penyidik dan Penuntut Umum di Bapas Kelas I Malang

Christian Diza Saputra^{1*}, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2,3}Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email: chrisdiza25@gmail.com^{1*}

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu unsur penting dalam proses peradilan pidana anak meliputi optimalisasi peran Bapas dalam berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yang terlibat. Namun berbagai hambatan muncul ketika dilakukannya proses koordinasi dan upaya yang dapat dilakukan dalam menangani hambatan atau masalah tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan studi kepustakaan dan studi empiris. Hasil penelitian menunjukkan dalam penyelesaian kasus anak, koordinasi antara aparat penegak hukum dengan PK harus dilaksanakan mengingat penyelesaian tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Lalu koordinasi antara aparat penegak hukum dengan PK dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dilakukan sesering mungkin karena peradilan anak dipandang sebagai lembaga pemecahan masalah anak bukan penghukuman anak. Maka dari itu perlu dilakukannya optimalisasi terkait koordinasi antara PK dengan aparat penegak hukum dalam menangani ABH, yang dalam penyelesaian kasus tersebut harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak.

Kata kunci: pembimbing kemasyarakatan, optimalisasi koordinasi, peradilan anak.

Abstract

Based on Law Number 11 of 2012 Community Guidance is an important element in the juvenile criminal justice process including optimizing the role of the Fathers in coordinating with other law enforcement officers involved. However, various obstacles arise when the coordination process is carried out and the efforts that can be made in dealing with these obstacles or problems. This research method uses empirical juridical research with literature studies and empirical studies. The results of the study show that in resolving child cases, coordination between law enforcement officers and probation officer must be carried out considering that the settlement is a shared responsibility. Then the coordination between law enforcement officers and probation officer in handling children in conflict with the law (ABH) must be carried out as often as possible because juvenile justice is seen as an institution for solving child problems, not child punishment. Therefore, it is necessary to optimize the coordination between probation officer and law enforcement officers in dealing with ABH, which in resolving the case must prioritize the best interests of the child.

Keywords: probation officer, coordination optimization, juvenile justice

PENDAHULUAN

Unit pelaksana teknis (UPT) pemsaryakatan yakni meliputi rumah tahanan (rutan), lembaga pemsaryakatan (lapas), balai pemsaryakatan (bapas), dan rumah penyimpanan benda negara (rubasan). Salah satu pihak yang terlibat dalam proses peradilan ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) mulai dari penangkapan hingga penyelesaian masa hukumannya ialah Bapas. BAPAS atau Balai Pemsaryakatan, didasarkan pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsaryakatan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan BAPAS atau Balai Pemsaryakatan ialah unit pelaksana teknis pemsaryakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. BAPAS sendiri mengklasifikasikan klien menjadi dua dalam pelaksanaan bimbingan klien kemasyarakatan yaitu klien dewasa dan anak.

Pada pelaksanaannya, Bapas dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS dalam pasal 64 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 memiliki tugas yang meliputi melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak serta membuat laporan penelitian kemasyarakatan digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting dalam Bapas salah satunya pada sistem peradilan pidana anak (Harliyanti et al., 2021).

Secara umum peran Bapas dalam proses peradilan ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) meliputi tiga tahap yakni, pra-adjudikasi sebagai tahap sebelum sidang pengadilan atau penyidikan ; adjudikasi sebagai tahap sidang pengadilan atau pendampingan di persidangan ; post-adjudikasi sebagai tahap pasca pengadilan atau pengawasan dan bimbingan untuk ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum). Dalam penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang telah disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, terkait data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Hasil laporan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Dalam mengadili anak, hakim juga tak boleh sembarangan. Pasal 54 ayat (1) UU SPPA, mengatur bahwa hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup kecuali pembacaan putusan. Bagi hakim, satu hal yang paling penting adalah setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) mengenai anak yang bersangkutan.

Pada kenyataannya, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam hal ini masih kurang diperhatikan, PK beberapa kali tidak dipanggil untuk terlibat dalam proses pengadilan seperti yang terjadi di Bapas Kelas I Malang dimana tidak adanya koordinasi antara APH dengan PK ketika melaksanakan diversi yang mana anak ditahan di dalam lapas demi kepentingan pemeriksaan oleh kejaksaan tanpa adanya komunikasi atau persetujuan dari pihak Bapas. Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997, banyak putusan hakim yang diterapkan dengan pendekatan retributif, maka tak mengherankan jumlah narapidana anak semakin meningkat di Indonesia padahal lapas anak dan hakim anak di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan (Made et al., 2020). Padahal dalam undang-undang tersebut juga telah mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Sehingga hal ini berdampak pada putusan-putusan hakim dalam memberikan pidana yang tepat. Kesenjangan yang terjadi pada peran pembimbing kemasyarakatan (PK) tersebut mendasari penelitian ini dengan judul “peran pembimbing kemasyarakatan dalam optimalisasi koordinasi kasus tindak pidana anak dengan penyidik dan penuntut Umum”.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Menurut Waluyo menjelaskan bahwa penelitian yuridis empiris dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat guna mengetahui dan menemukan berbagai fakta dan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul maka dapat ditemukan identifikasi masalah dan penyelesaian masalah.

Sumber data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan studi empiris berasal dari wawancara bersama PK serta pengamatan langsung saat mengikuti pelaksanaan diversi di pengadilan. Mahmud menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu rangkaian aktifitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data membaca, pustaka dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Karena penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan jawaban terkait rumusan masalah, maka pendapat dan tanggapan didasarkan dari beberapa literatur yang digunakan. Penelitian deskriptif empiris dengan mengkaji kesenjangan yang terjadi dalam tugas pembimbing kemasyarakatan (PK) ketika melakukan pendampingan APH selama proses peradilan anak berlangsung hingga selesai dan preventif dilakukan dengan melalui optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan koordinasi dengan APH dalam peradilan tindak pidana anak. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi konklusi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan melalui optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan dalam koordinasi kasus tindak pidana anak dengan penyidik dan penuntut Umum. Sehingga diharapkan kesenjangan

yang terjadi dapat direduksi atau diminimalisir dan dapat meningkatkan kinerja pembimbing kemasyarakatan dengan maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Optimalisasi Koordinasi Kasus Tindak Pidana Anak Dengan Penyidik Dan Penuntut Umum

Balai Pemasyarakatan memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pendampingan dan pembimbingan terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Dalam hal ini PK memiliki peran penting dalam setiap jalannya proses peradilan, yakni membantu tugas penyidik, membuat litmas, memperlancar tugas penuntut umum dalam proses pembuatan tuntutan, dan bagi hakim sendiri memiliki pertimbangan dari hasil litmas itu sendiri. Pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan dianggap tidak sah atau tidak lengkap jika hasil litmas dari PK tidak ada. Dalam penyelesaian kasus anak, koordinasi antara aparat penegak hukum dengan PK harus dilaksanakan mengingat penyelesaian tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Lalu koordinasi antara aparat penegak hukum dengan PK dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dilakukan sesering mungkin karena peradilan anak dipandang sebagai lembaga pemecahan masalah anak bukan penghukuman anak. Maka dari itu perlu dilakukannya optimalisasi terkait koordinasi antara PK dengan aparat penegak hukum dalam menangani ABH, yang dalam penyelesaian kasus tersebut harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak.

Koordinasi dan kerjasama antara pembimbing kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti penyidik dan jaksa bertujuan guna menciptakan satu definisi dan kesepahaman dalam menangani kasus anak, walaupun begitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan bersifat menunggu permintaan dari instansi lain. Hal tersebut mengakibatkan kendala bagi Bapas dikarenakan sifatnya hanya menunggu permintaan dari aparat penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum dalam hal ini penanganan permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses tersebut. Dalam hal ini hambatan yang muncul seperti wilayah kerja yang sangat luas tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada dan tidak sebanding pula dengan biaya yang dianggarkan untuk penelitian, pada akhirnya PK tidak dapat langsung datang ke lokasi dilaksanakannya diveris. Lalu komunikasi yang kurang baik antara PK dengan aparat penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum dikarenakan waktu yang terbatas dalam penanganan anak dan harus diselesaikan secepatnya maka terkadang dalam penggalian data klien pihak penyidik jarang menunggu atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak bapas yaitu PK.

Kendala lainnya ialah ketika penyidik tidak berkoordinasi dengan PK terkait pelimpahan berkas ke kejaksaan, yang dimana PK mendadak dihubungi oleh jaksa untuk melaksanakan diversifikasi pada tahap penuntut umum. Lalu terdapat juga aparat penegak hukum yang menginformasikan kepada PK mengenai waktu pelaksanaan diversifikasi pada hari dilaksanakannya diversifikasi. Lalu kebiasaan pola kerja yang lama dari aparat penegak hukum yang dalam penanganan kasus anak sedikit melibatkan PK, hal tersebut mengakibatkan koordinasi dengan PK menjadi terhambat. Dalam hal ini aparat penegak hukum merasa benar dengan cara kerja lama yang seperti itu, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang SPPA sebab tidak melibatkan pihak lain dalam penanganan kasus anak tersebut. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan melainkan dikarenakan tuntutan dalam penanganan kasus anak harus diselesaikan dalam waktu yang cepat dan juga sumber daya manusia yaitu petugas dalam hal ini penyidik dan penuntut umum masih terbilang cukup sedikit yang menangani kasus anak.

B. Solusi Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Optimalisasi Koordinasi Kasus Tindak Pidana Anak Dengan Penyidik Dan Penuntut Umum

Pada awal penanganan kasus anak, pihak kepolisian akan menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak bapas terkait proses pendampingan anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama menjalani proses peradilan. Lalu dalam hal ini juga pihak penyidik akan berkoordinasi dengan pihak PK terkait pembuatan litmas

dan diversifikasi, yang mana apakah kasus anak tersebut memenuhi syarat diversifikasi atau tidak, serta memberitahukan jika terdapat kendala dari pihak korban, masyarakat, atau lainnya dalam kasus anak tersebut. Informasi awal seperti kapan PK dapat melakukan penggalan data akan diinformasikan oleh penyidik dan disampaikan ke babas. Jika diversifikasi pada tingkat penyidikan tidak berhasil maka kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan dilakukan pelimpahan berkas dari pihak penyidik ke penuntut umum yang dalam hal ini harus juga melibatkan PK. Sama seperti di penyidikan, koordinasi perlu dilakukan antara penuntut umum dengan PK untuk kasus yang seharusnya dapat dilakukan diversifikasi kembali maka akan dicoba untuk dilakukan diversifikasi. Dalam proses diversifikasi PK wajib hadir dalam mendampingi anak, dan saat pandemi seperti ini PK dapat hadir melalui virtual akan tetapi tetap telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus anak tersebut.

Maka dari itu untuk mengatasi kurangnya koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum maka diperlukan kesadaran dari masing-masing pihak bahwa dalam penyelesaian kasus anak tersebut haruslah mengutamakan kepentingan terbaik anak bukan mementingkan kepentingan masing-masing pihak. Lalu dalam penanganan kasus anak, semua pihak yang terlibat kasus anak seperti PK dan aparat penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum haruslah aktif dalam berkoordinasi guna penyelesaian kasus tersebut. Hal tersebut bertujuan agar kasus anak dapat cepat terselesaikan. Lalu perlu diupayakan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan diversifikasi dapat mencapai kata sepakat antara pihak korban dengan pelaku sehingga hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat tetap terlindungi dan penyidik serta penuntut umum dapat mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian masalah tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penyelesaian kasus anak, koordinasi antara aparat penegak hukum dengan PK harus dilaksanakan mengingat penyelesaian tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Lalu koordinasi antara aparat penegak hukum dengan PK dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dilakukan sesering mungkin karena peradilan anak dipandang sebagai lembaga pemecahan masalah anak bukan penghukuman anak. Maka dari itu perlu dilakukannya optimalisasi terkait koordinasi antara PK dengan aparat penegak hukum dalam menangani ABH, yang dalam penyelesaian kasus tersebut harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak.;
2. Untuk mengatasi kurangnya koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum maka diperlukan kesadaran dari masing-masing pihak bahwa dalam penyelesaian kasus anak tersebut haruslah mengutamakan kepentingan terbaik anak bukan mementingkan kepentingan masing-masing pihak. Lalu dalam penanganan kasus anak, semua pihak yang terlibat kasus anak seperti PK dan aparat penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum haruslah aktif dalam berkoordinasi guna penyelesaian kasus tersebut. Hal tersebut bertujuan agar kasus anak dapat cepat terselesaikan.
3. Lalu perlu diupayakan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan diversifikasi dapat mencapai kata sepakat antara pihak korban dengan pelaku sehingga hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat tetap terlindungi dan penyidik serta penuntut umum dapat mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju
- Usai, Humaidi. 2012. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*. Mataram: Fakultas Hukum Mataram
- Santoso, M. B. dan Darwis, R. S. 2017. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan*. Social Work Journal. Vol. 7

- Noor, G. V., Sukinta dan Baskoro, B. D. 2016. Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Pengadilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 2 Pekalongan). *Diponegoro Law Journal*. Vol 5
- Lestiawati, Ida, Ni Made Vivi Nita Sari, dan Andi Purnawati. 2021. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu). *Muhammadiyah Palu Law Journal*. Vol 4
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.